

ABSTRACT

Issue of law in this thesis is how Rechtskadaster from breaker of inheritance. Research method used statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. So, result from this research is

- a) Generally rechts cadastre in Indonesia country getting certain of law to subject of law and object of law since ordinance number 5 on 1960 years about regulation fundamental agrarische, Privately Java Land can rechtscadastered by them with conversion in regulation fundamental agrarische part two section II. Yasan land one of the land can converted and legalated by agrarian minister for been proprietary rights, Appropriate legislation number 24 on 1997 years about Rechtskadaster include about breaker, separation and fusion land for rechtscadastered by privately own land.
- b) Since Indonesian independent indigene can privately own land with freedom so, can hereditary to grandchild until their decline which bequeathed by heirs to hereditary and then sometimes make many problem, for example the heirs want object of heir for to breaker in order to make certificate every heirs self with wide and limits real. If in the process rechtskadaster one of the heirs wants more part from object of the heir so, another heirs need alternative dispute resolution non litigation or alternative dispute resolution litigation until the result decision from the court been one of the prerequisite for certificate not yet rechtscadastered.

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pendaftaran tanah dari hasil pemecahan yang diakibatkan oleh pewarisan. Dengan metode penelitian yang telah dilakukan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan masalah perundang- undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah: sebagai berikut: (a). Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subjek hukum maupun objek hukum yang bersangkutan sejak diundangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Bagi tanah milik pribumi dapat didaftarkan sesuai dengan konversi Undang- Undang Pokok Agraria bagian kedua pasal II. Tanah yasan salah satu dari tanah yang dapat dikonversi dan disahkan oleh Menteri Agraria menjadi hak milik sesuai peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang pemecahan, pemisahan dan penggabungan tanah yang akan didaftarkan tanah yang bersangkutan. (b). Sejak Indonesia merdeka pribumi dapat memiliki tanahnya dengan leluasa sehingga dapat turun temurun kepada anak cucu serta keturunannya. Tanah yang telah diwariskan kepada turun temurunnya sehingga kadang menimbulkan berbagai masalah sebagai contoh keinginan ahli waris terhadap tanah warisan yang bersangkutan dipecah sehingga menimbulkan sertifikat setiap nama ahli waris itu sendiri dengan luas serta batas- batas yang nyata dan jelas. Apabila dalam proses pendaftaran tanah ada salah satu ahli waris ingin menuntut lebih dari apa yang telah disepakati terdahulu antara pewaris dan para ahli waris sehingga butuh upaya penyelesaian hukum untuk melindungi para ahli waris yang lain serta pihak ketiga yang ikut serta dalam permasalahan pewarisan ini. Masalah pewarisan dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi. Sehingga hasil putusan pengadilan ini menjadi salah satu syarat permohonan pendaftaran tanah yang belum bersertifikat yang perlu dipenuhi oleh pemohon yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pendaftaran tanah, Pemecahan tanah, Waris